BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu menyusun organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan kinerja serta pelaksanaan sebagian tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

16. Qanun ...

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 06); dan
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah (Berita Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Redelong pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah;
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Latihan Kerja Redelong;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya;

13. Kepala ...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut APBK Bener Meriah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disebut APBA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Aceh; dan
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Redelong pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja Redelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
UPTD BALAI LATIHAN KERJA REDELONG
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Redelong, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPTD Balai Latihan Kerja Redelong merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Redelong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja Redelong mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Balai Latihan Kerja Redelong.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja Redelong mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; dan
e. penyelenggaraan rencana dan program pelatihan serta kerja sama pelatihan;
f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat; dan
g. penyelenggaraan pelatihan keliling Mobil Training Unit (MTU), Pelatihan Institusional, pelatihan Internasional, pelatihan pemagangan dan uji kompetensi;
h. penyelenggaraan pemasaran Program pelatihan hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pelayanan Informasi pelatihan;
i. penyelenggaraan peningkatan kompetensi; dan
j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Redelong
Pasal 6

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Redelong mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang program peningkatan kualitas, produktivitas tenaga kerja dan penguatan daya saing tenaga kerja baik ditingkat daerah, regional, nasional dan internasional serta administrasi meliputi penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal ...

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Redelong mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
i. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
j. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kompetensi instruktur;
k. pelaksanaan kerjasama kelembagaan dan penyusunan laporan;
l. pelaksanaan koordinasi program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
n. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, aset, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksana ...

b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan penyiapan bahan ketatausahaan dan kepegawaian;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;

f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, inventaris dan aset;

g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;

i. pelaksanaan pengelolaan Kios 3 in 1;

j. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;

k. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Balai Latihan Kerja Redelong secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja; dan

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap ...

(2) Setiap pejabat dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja Redelong wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 12

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD; dan
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 15

(1) Jabatan Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB ...

'IRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
/IOR : 16 Tahun 2018
NGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA REDELONG
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJ
UPTD BALAI LATIHAN KERJA REDELONG
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BENER MERIAH

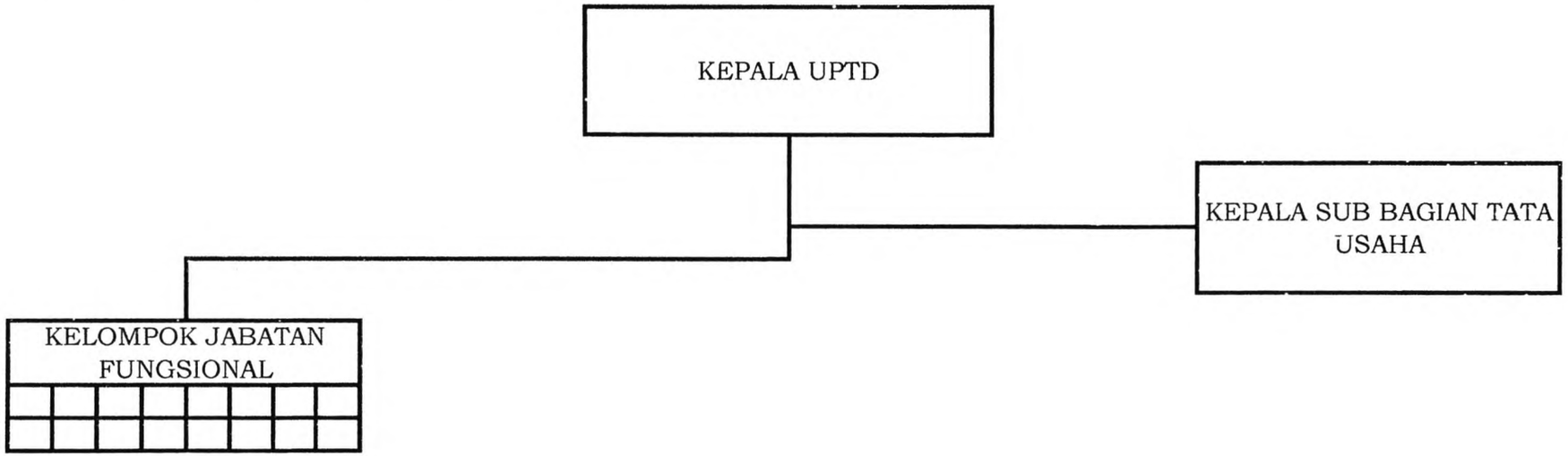

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI